

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan mempertimbangkan peran *tax risk* sebagai variabel moderasi, serta menguji pengaruh variabel kontrol berupa *leverage* dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*, yang mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini dipandang sebagai upaya efisiensi yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lee (2022) serta Guedrib & Hamdi (2025) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* dalam kondisi tertentu dapat menurunkan biaya utang melalui peningkatan arus kas dan penurunan risiko yang dinilai oleh kreditur.

Penelitian ini juga menemukan bahwa *tax risk* mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* dengan cara memperlemah pengaruh negatif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika risiko pajak meningkat, kreditur lebih mempertimbangkan ketidakpastian yang timbul dibandingkan manfaat efisiensi pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Manalu & Hadiprajitno (2025) yang menunjukkan bahwa *tax risk* berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt*. Sementara itu, variabel kontrol menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*, yang menunjukkan bahwa

tingkat utang dan kondisi perusahaan menjadi faktor yang memengaruhi biaya utang.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai Adjusted R Square sebesar 58% menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebagian variasi *cost of debt*, sedangkan sebesar 42% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian belum sepenuhnya mampu menangkap seluruh faktor yang memengaruhi biaya utang perusahaan. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu proksi dalam mengukur penghindaran pajak, yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Keterbatasan dalam penggunaan proksi ini berpotensi memengaruhi kemampuan penelitian dalam menggambarkan perilaku penghindaran pajak secara lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang relevan agar mampu menjelaskan variasi *cost of debt* secara lebih luas, mengingat masih terdapat 42% variasi yang dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan menggunakan sektor industri lain serta menambah periode penelitian agar hasil

penelitian dapat mencakup kondisi yang lebih luas dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih dari satu proksi dalam mengukur penghindaran pajak, seperti *Effective Tax Rate* (ETR), agar hasil pengukuran menjadi lebih akurat dan mampu menggambarkan praktik penghindaran pajak secara lebih mendalam.

5.3 Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan, khususnya terkait dengan hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan biaya utang. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh manajemen, termasuk dalam hal penghindaran pajak, dapat memengaruhi persepsi risiko pihak eksternal seperti kreditur. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat peran risiko pajak sebagai faktor yang memengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

2. Implikasi bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat memengaruhi biaya utang perusahaan. Oleh karena itu, manajemen

perusahaan perlu mempertimbangkan secara hati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan agar tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak meningkatkan risiko yang dapat merugikan perusahaan di masa mendatang. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola risiko pajak dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan kreditur.

3. Implikasi bagi Kreditur

Penelitian ini memberikan informasi bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak dapat menjadi indikator dalam menilai risiko perusahaan. Kreditur dapat menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pendanaan maupun investasi, khususnya dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

4. Implikasi bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan risiko yang tinggi bagi perusahaan serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.